



**PUTUSAN**

Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Demak, 10 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Xxx Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang saat ini berdomisili di wilayah Jl. Xxx, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXS.H., M.H., dkk**, dan kawan para Advokat pada yang berkantor di **LAW OFFICE xxx & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Xxx, Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxx](#), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 64/KUASA/VI/2025/PA.Smg tanggal 16 Juni 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK , tempat dan tanggal Lahir Semarang, 06 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. xxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, secara elektronik

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg, pada tanggal 05 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kab. Demak, pada hari Selasa, 15 Dzulhijah 1420 H, bertepatan pada tanggal 21 Maret 2000, sebagaimana tercantum dalam buku nikah nomor xxx/III/2000;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. Xxx Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa semula hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan harmonis, namun sejak kurang lebih + 2 (satu) tahun setelah tanggal pernikahan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dalam segala hal, sehingga menyebabkan kedua nya tidak ada kecocokan lagi, diantara penyebabnya adalah; Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah ekonomi dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada PENGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT sering bertindak kasar kepada PENGUGAT seperti tindakan dan ucapan dengan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak menghargai PENGUGAT;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga PENGUGAT merasa tidak nyaman akibat perbuatan TERGUGAT, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi, dan akhirnya pada sekitar bulan Pebruari 2023 PENGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman di Kalimantan dan saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di Jlxxx, Kota Semarang; untuk mencari pekerjaan sendiri;
6. Sehingga sampai dengan saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kebahagiaan lahir maupun batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dengan demikian pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan melalui pihak ketiga juga melakukan usaha agar keduanya bisa didamaikan supaya bisa rukun kembali, tetapi usaha tersebut gagal sehingga sudah tidak bisa disatukan kembali;
9. Bahwa atas sikap perlakuan TERGUGAT tersebut di atas, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan perkara ini, agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI no, 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
11. Bahwa dengan demikian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu sudah selayaknya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan cerai tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini ke pengadilan Agama Semarang. Untuk itu kepada kami meminta dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memanggil para pihak yang bereracara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan kerendahan hati mohon dengan sangat menerima sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 26 Juni 2025 dan 10 Juli 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 26 Maret 2025, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Maret 2000, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg



**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxx Kabupaten Demak, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Jl. Xxx Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak dua tahun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan xxx Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Pegawai Toko Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Jl. Xxx Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak dua tahun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 26 Juni 2025 dan 10 Juli 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak dua tahun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) bertempat tinggal di Jl. Xxx Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Yang saat ini berdomisili di wilayah Jl. Xxx, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2000 yang dicatatkan di KUA Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **Saksi II** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak dua tahun setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2000 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KUA Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan *ba'da dukhul*;

- Bahwa sejak dua tahun setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya *mawaddah* dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan *madharat*, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز

القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 2 dan 12 Hal. 1 Putusan Nomor 12/01 dt. 02/2021 P. 01/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Ketua Majelis.** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I.** dan **Hakim Anggota II,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ketua Majelis.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II

Panitera Sidang

Panitera Sidang.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                       |   |           |                     |
|-----------------------|---|-----------|---------------------|
| 1. Biaya Proses       | : | Rp        | 100.000,00          |
| 2. Biaya Panggilan    | : | Rp        | 201.000,00          |
| 3. Biaya PNBP         | : | Rp        | 60.000,00           |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp        | 100.000,00          |
| 5. Biaya Meterai      | : | Rp        | 10.000,00           |
| <b>Jumlah</b>         | : | <b>Rp</b> | <b>471.000,00 +</b> |

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2025/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)